



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus/2015/PN Mrk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : “A”;
Tempat lahir : Langgur;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 24 November 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Sasate Kabupaten Merauke;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 28 September 2014 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2014;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Merauke dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 26 November 2014;

3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke dengan Tahanan Rutan Tahap I sejak tanggal 27 November 2014 sampai dengan tanggal 26 Desember 2014;

4. Penuntut Umum dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan tanggal 11 Januari 2015;

5. Hakim Pengadilan Negeri Merauke dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 05 Januari 2015 sampai dengan tanggal 03 Februari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 04 Februari 2015 sampai dengan tanggal 04 April 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Beksi Gaitte, SH Advokat Konsultan Hukum berkantor di Jln. Missi Gg. Rawa, Belakang Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Merauke Kabupaten Merauke berdasarkan Penunjukkan oleh Majelis Hakim tertanggal 13 Januari 2015;

Pengadilan.....

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar saksi-saksi dan Terdakwa di Persidangan; -----

Telah memeriksa Barang-barang Bukti yang diajukan di Persidangan; -----

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada Persidangan tanggal 16 Februari 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa "A" bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "A" dengan **pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun** dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan **denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan kurungan**, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

• 1 (Satu) Buah Kaos Lengan Pendek Warna Biru;

• 1 (Satu) Buah Celana Pendek Warna Hitam Lis Pinggir Warna Putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa; -----

• 1 (Satu) Buah Baju Warna Pink;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Celana Panjang Karet Warna Biru;

Dikembalikan kepada saksi "Z";-----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledoi atau Pembelaannya secara tertulis tertanggal 23 Februari 2015 yang bersifat Permohonan, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi; -----

Menimbang, bahwa atas Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Tetap pada Tuntutan pidananya; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pledoi/Pembelaannya; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-01/Mrk/Euh.2/12/2014 tertanggal 05 Januari 2015 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU : -----

Bahwa Terdakwa "A" pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan April 2014 sampai dengan bulan Juni 2014 atau setidaknya masih termasuk dalam Tahun 2014 atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "***Dengan sengaja, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain***", yakni terhadap saksi korban "Z" yang masih berumur 14 (empat belas) Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke Nomor : 998/1999, tanggal 10 Februari 2000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. A. JUMAME selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Merauke,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa awalnya Terdakwa “A” yang telah menjalin hubungan pacaran dengan saksi korban “Z”, sekitar pada bulan April 2014 pada saat saksi korban “Z” dan terdakwa “A” sedang duduk- duduk di rumah Honay di Jalan Yobar 1 Muli Kabupaten Merauke kemudian Terdakwa mencumbu saksi korban dengan cara memeluk saksi korban namun karena saksi korban merasa lelah sehingga saksi korban diajak oleh Terdakwa masuk ke dalam rumah teman Terdakwa, dan setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah yang diikuti oleh saksi korban dari belakang lalu sesampainya di dalam kamar kemudian Terdakwa langsung membujuk saksi korban dengan cara mencium saksi korban lalu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka pakaian dan saksi korban pun menuruti kemauan Terdakwa untuk membuka pakaian yang mana Terdakwa juga membuka pakaian Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk tidur terlentang selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) saksi korban setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa maju mundur hingga Terdakwa menumpahkan sperma Terdakwa di dalam alat kelamin (vagina) saksi korban lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin (penis) dari dalam

alat.....

alat kemaluan (vagina) saksi korban kemudian setelah menyetubuhi saksi korban selanjutnya Terdakwa dan saksi korban masing-masing memakai pakaian dan celananya; -----

⇒ Bahwa persetujuan yang ke-2 (dua) pada bulan April 2014 pada siang hari saat saksi korban disuruh oleh ibu kandung saksi korban yaitu saksi “Z” untuk membeli bakso kemudian saksi korban keluar dari rumah untuk membeli bakso dan saat di luar rumah saksi korban singgah di rumah sewa Terdakwa untuk bertemu dengan Terdakwa, dan setelah tiba di rumah sewa tersebut, saksi korban melihat Terdakwa sedang makan bersama dengan adik Terdakwa yang saksi korban tidak mengenal namanya tersebut selanjutnya adik Terdakwa keluar dari dalam kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sewa tersebut sehingga yang berada di dalam kamar hanya saksi korban dan Terdakwa saja, lalu Terdakwa mencumbu saksi korban dan Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya sedangkan saksi korban juga langsung melepas celana dan celana dalamnya namun Terdakwa dan saksi korban masih memakai baju, selanjutnya saksi korban dengan posisi tidur terlentang di atas kasur sedangkan posisi Terdakwa berada di atas tubuh saksi korban selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) saksi korban setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa maju mundur hingga Terdakwa menumpahkan sperma Terdakwa di dalam alat kelamin (vagina) saksi korban lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin (penis) dari dalam alat kemaluan (vagina) saksi korban kemudian setelah menyeturahi saksi korban, Terdakwa dan saksi korban memakai celana masing-masing setelah itu saksi korban langsung pulang ke rumah, dimana sebelum saksi korban sampai dirumahnya, saksi korban membeli bakso selanjutnya langsung pulang ke rumah; -

⇒ Bahwa persetubuhan yang ke-3 (tiga) pada bulan April 2014 pada malam hari saat saksi korban disuruh oleh ibu kandung saksi korban untuk membeli bakso kemudian saksi korban keluar rumah untuk membeli bakso dan saat di luar rumah setelah saksi korban membeli bakso kemudian saksi korban singgah di rumah sewa Terdakwa dan setelah tiba di rumah sewa Terdakwa, saksi korban bertemu dengan Terdakwa lalu saksi korban masuk ke dalam kamar Terdakwa kemudian saksi korban dan Terdakwa saling bercerita setelah itu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya sedangkan saksi korban melepas celana dan celana dalam kemudian saksi korban dengan posisi tidur terlentang di atas kasur sedangkan posisi Terdakwa berada di atas tubuh saksi korban selanjutnya

Terdakwa.....

Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) saksi korban setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa maju mundur hingga Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumpahkan sperma Terdakwa di dalam alat kelamin (vagina) saksi korban lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin (penis) dari dalam alat kemaluan (vagina) saksi korban kemudian masing-masing memakai celana kembali setelah itu saksi korban langsung pulang ke rumah; -----

⇒ Bahwa persetubuhan yang ke-4 (empat) pada bulan Mei 2014 saat saksi korban bersama dengan adik saksi korban hendak membeli peralatan Pramuka namun sebelumnya saksi korban mengatakan kepada adik saksi korban dengan berkata "*Kamu tunggu dulu*" selanjutnya saksi korban pergi menuju ke rumah Terdakwa dan setelah tiba di rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi korban masuk ke dalam kamar Terdakwa lalu saling bercerita kemudian setelah selesai bercerita lalu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya sedangkan saksi korban juga langsung melepas celana dan celana dalamnya kemudian saksi korban dengan posisi terlentang di atas kasur sedangkan posisi Terdakwa berada di atas tubuh saksi korban selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) saksi korban setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa maju mundur hingga Terdakwa menumpahkan sperma Terdakwa di dalam alat kelamin (vagina) saksi korban lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin (penis) dari dalam alat kemaluan (vagina) saksi korban kemudian Terdakwa membersihkan bekas cairan sperma yang berada di sekitaran alat kelamin (vagina) saksi korban selanjutnya Terdakwa bersama saksi korban masing-masing kembali memakai celana setelah itu saksi korban langsung pulang ke rumah karena saksi korban ditelepon oleh adik saksi korban untuk segera pulang ke rumah karena saksi korban sudah dicari oleh ibu saksi korban;

⇒ Bahwa persetubuhan yang ke-5 (lima) saat saksi korban dihubungi oleh Terdakwa melalui pesan singkat (SMS) dari Hand Phone Terdakwa untuk melakukan persetubuhan kembali kemudian Terdakwa hendak menjemput saksi korban namun saksi korban keluar rumah untuk menemui Terdakwa dan dipertengahan jalan saksi korban bertemu dengan Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor kemudian saksi korban naik di atas sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian langsung menuju ke rumah sewa milik keluarga Terdakwa dan setibanya di rumah sewa tersebut selanjutnya Terdakwa

menyuruh.....

menyuruh saksi korban untuk masuk ke dalam kamar mandi dan setelah masuk ke dalam kamar mandi kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk menurunkan celana dan celana dalam saksi korban lalu Terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk memegang bak kamar mandi sambil menundukkan badan selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) saksi korban setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat terdakwa maju mundur hingga Terdakwa menumpahkan sperma Terdakwa di dalam alat kelamin (vagina) saksi korban lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin (penis) dari dalam alat kemaluan (vagina) saksi korban kemudian Terdakwa dan saksi korban masing-masing memakai celana kembali setelah itu Terdakwa dan saksi korban keluar dari dalam kamar mandi dan masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa berpamitan kepada keluarga Terdakwa untuk langsung pulang ke rumah selanjutnya di tengah perjalanan saksi korban diturunkan oleh Terdakwa dari atas sepeda motor kemudian saksi korban langsung pulang menuju ke rumah saksi korban; -----

⇒ Bahwa persetubuhan yang ke-6 (enam) pada bulan Juni 2014 pada pagi hari, saat saksi korban keluar dari rumah untuk membeli kue sebelum saksi korban pergi ke sekolah lalu saksi korban mampir ke rumah Terdakwa lalu sesampainya saksi korban di rumah Terdakwa kemudian saksi korban mengatakan kepada Terdakwa dengan berkata "*Lalu Kaka ROS dimana..?*" lalu Terdakwa menjawab "*Ada antar adik sekolah*" kemudian saksi korban masuk ke dalam kamar Terdakwa dan saling bercerita lalu setelah bercerita selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa sedangkan saksi korban hanya membuka celana pendek namun rok saksi korban tetap dipakai lalu saksi korban menaikkan rok yang dipakai oleh saksi korban ke atas selanjutnya saksi korban membaringkan badannya di atas kasur selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) saksi korban setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa maju mundur hingga Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumpahkan sperma Terdakwa di dalam alat kelamin (vagina) saksi korban lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin (penis) dari dalam alat kemaluan (vagina) saksi korban kemudian Terdakwa dan saksi korban masing-masing memakai celana kembali setelah itu saksi korban langsung pulang ke rumah dan setibanya di rumah, ibu saksi korban yaitu saksi "Z" bertanya kepada saksi korban dengan berkata "Kenapa lama sekali" lalu saksi korban menjawab "Karena antri banyak" selanjutnya saksi korban berangkat ke sekolah; --

⇒ Bahwa.....

⇒ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa "A" terhadap saksi korban "Z", sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 357/VR/237/2014, tanggal 01 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HARYARI WIJAYA, Sp.OG, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Merauke dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

- 1) Anamnesa : Wanita tersebut mengaku telah melakukan Hubungan Suami Istri dengan Tersangka atas dasar suka sama suka; -----
- 2) Kepala : Dalam batas Normal; -----
- 3) Leher : Dalam batas Normal; -----
- 4) Badan : Dalam batas Normal; -----
- 5) Anggota gerak atas : Dalam batas Normal; -----
- 6) Anggota gerak bawah : Dalam batas Normal; -----
- 7) Kelamin : Tampak Luka Robekan Lama pada Himen (Selaput Dara) di beberapa tempat; -----

Kesimpulan : -----

Wanita tersebut telah mengalami Trauma pada Alat Genital di duga akibat Bersentuh dengan Benda Tumpul beberapa waktu lalu; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) UU RI. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**; -----

A T A U -----

KEDUA : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa "A" pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekitar Pukul 14.30 WIT atau setidaknya pada bulan September 2014 atau setidaknya masih dalam Tahun 2014 bertempat di Jalan Seringgu Kabupaten Merauke tepatnya di rumah saksi "B" atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan**", yakni terhadap saksi korban "Z" yang masih berumur 14 (empat belas) Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke No : 998/1999, tanggal 10 Februari 2000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. A. JUMAME selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Merauke, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-
- ⇒ Pada.....
 - ⇒ Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekitar jam 06.00 WIT, saksi "Z", menyuruh saksi korban membeli kue di luar rumah untuk sarapan pagi kemudian setelah saksi korban kembali membeli kue lalu saksi "Z" melihat saksi korban dengan menggunakan seragam sekolah keluar dari rumah lagi untuk berangkat ke sekolah lalu tidak lama kemudian saksi "Z" yang berprofesi sebagai guru menyusul pergi ke sekolah di SMP Jhon Kabupaten Merauke untuk mengajar selanjutnya setelah saksi "Z" selesai mengajar dan pulang kembali ke rumah dan tidak beberapa lama kemudian suami saksi "Z" yang bernama saksi "B" datang ke rumah kemudian saksi "B" mengajak saksi "Z" keluar rumah dengan menggunakan mobil dengan maksud untuk menemani saksi "B" membeli sebuah barang di toko kemudian setelah membeli barang, saksi "B" dan saksi "Z" kembali ke rumah lalu saksi "B" mengajak lagi saksi "Z" untuk berkunjung di rumah keluarga saksi "B" namun sebelum berangkat, saksi "B" mengatakan kepada saksi "Z" untuk mengajak saksi korban dengan berkata "*Kalau gitu ajak HILA sudah*" selanjutnya saksi "Z" pergi ke kamar saksi korban untuk mengajak saksi korban berkunjung ke rumah keluarga ternyata pintu kamar saksi korban terkunci lalu saksi "Z" mengecek di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saudari RIANCE Alias RIA untuk menanyakan keberadaan saksi korban karena sepengetahuan saksi "Z" bahwa sudah jam pulang sekolah namun setelah saksi "Z" bertemu dengan saudari RIANCE Alias RIA dan menanyakan keberadaan saksi korban dengan berkata "HILA dimana" ternyata saudari RIANCE Alias RIA menjawab "Tante...HILA dari pagi tidak masuk sekolah" sehingga saksi "Z" langsung menuju ke rumah lalu mengambil kunci cadangan kemudian saksi "Z" membuka pintu kamar saksi korban dan ternyata saksi "Z" hanya melihat seragam sekolah milik saksi korban dan tidak melihat saksi korban di dalam kamar tersebut sehingga saksi "Z" dan saksi "B" langsung menuju ke rumah tetangga yang ada di sekitaran rumah namun para tetangga tidak ada yang mengetahui dimana keberadaan saksi korban selanjutnya saksi "Z" dan saksi "B" pulang ke rumah selanjutnya saksi "B" mencari saksi korban dengan menggunakan

sepeda.....

sepeda motor hingga malam hari namun saksi "B" tidak berhasil menemukan saksi korban lalu keesokan harinya saksi "B" langsung melaporkan ke pihak Kepolisian Merauke Kota selanjutnya saksi "B" berusaha untuk mencari kembali keberadaan saksi korban dan ternyata saksi "B" ingat bahwa pada hari Selasa ada Kapal Laut (KM TATAMILAU) yang masuk ke Pelabuhan Merauke sehingga saksi "B" menelepon saksi HERMANUS NGARBINGAN yang berada di Agats Kabupaten Asmat untuk menyampaikan kepada saksi HERMANUS NGARBINGAN agar mencari keberadaan saksi korban di atas kapal laut tersebut setelah tiba di Pelabuhan Agats kemudian setelah mendapat informasi dari orang tua saksi korban selanjutnya saksi HERMANUS NGARBINGAN langsung mencari keberadaan saksi korban setelah kapal laut tersebut bersandar di Pelabuhan Agats lalu saksi HERMANUS NGARBINGAN naik di atas kapal laut tersebut dan mencari saksi korban dan ternyata berhasil menemukan saksi korban dan Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung diserahkan kepada pihak kepolisian Polres Asmat yang kemudian oleh pihak Polres Asmat lalu menyerahkan Terdakwa kepada Penyidik Polsek Merauke kota guna proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 332 ayat (1) Ke- 1 KUHP**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi "Z" :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kasus persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa "A"; -----
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah pacar saksi; ----
- Bahwa saksi pacaran dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2014; -----
- Bahwa sekitar pada bulan April 2014 pada saat saksi korban "Z" dan Terdakwa "A" sedang duduk-duduk di rumah Honay di Jalan Yobar 1 Muli Kabupaten Merauke kemudian Terdakwa mencumbu saksi korban dengan cara memeluk saksi korban namun karena

saksi.....

saksi korban merasa lelah sehingga saksi korban diajak oleh Terdakwa masuk ke dalam rumah teman Terdakwa, dan setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah yang diikuti oleh saksi korban dari belakang lalu sesampainya di dalam kamar kemudian Terdakwa langsung membujuk saksi korban dengan cara mencium saksi korban lalu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka pakaian dan saksi korban pun menuruti kemauan Terdakwa untuk membuka pakaian yang mana Terdakwa juga membuka pakaian Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk tidur terlentang selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) saksi korban setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa maju mundur lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin (penis) dari dalam alat kemaluan (vagina)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban namun sperma Terdakwa tidak keluar kemudian setelah menyetubuhi saksi korban selanjutnya Terdakwa dan saksi korban masing-masing memakai pakaian dan celananya; -----

- Bahwa persetujuan yang ke-2 (dua) pada bulan April 2014 pada siang hari saat saksi korban disuruh oleh ibu kandung saksi korban yaitu saksi "Z" untuk membeli bakso kemudian saksi korban keluar dari rumah untuk membeli bakso dan saat di luar rumah saksi korban singgah di rumah sewa Terdakwa untuk bertemu dengan Terdakwa, dan setelah tiba di rumah sewa tersebut, saksi korban melihat Terdakwa sedang makan bersama dengan adik Terdakwa yang saksi korban tidak mengenal namanya tersebut selanjutnya adik Terdakwa keluar dari dalam kamar rumah sewa tersebut sehingga yang berada di dalam kamar hanya saksi korban dan Terdakwa saja, lalu Terdakwa mencumbu saksi korban dan Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya sedangkan saksi korban juga langsung melepas celana dan celana dalamnya namun Terdakwa dan saksi korban masih memakai baju, selanjutnya saksi korban dengan posisi tidur terlentang di atas kasur sedangkan posisi Terdakwa berada di atas tubuh saksi korban selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) saksi korban setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa maju mundur hingga Terdakwa menumpahkan sperma Terdakwa di dalam alat kelamin (vagina) saksi korban lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin (penis) dari dalam alat kemaluan (vagina) saksi korban kemudian setelah menyetubuhi saksi korban, Terdakwa dan saksi korban memakai celana masing-masing setelah itu saksi

korban.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban langsung pulang ke rumah, dimana sebelum saksi korban sampai di rumahnya, saksi korban membeli bakso selanjutnya langsung pulang ke rumah;

- Bahwa persetujuan yang ke-3 (tiga) pada bulan April 2014 pada malam hari saat saksi korban disuruh oleh ibu kandung saksi korban untuk membeli bakso kemudian saksi korban keluar rumah untuk membeli bakso dan saat di luar rumah setelah saksi korban membeli bakso kemudian saksi korban singgah di rumah sewa Terdakwa dan setelah tiba di rumah sewa Terdakwa, saksi korban bertemu dengan Terdakwa lalu saksi korban masuk ke dalam kamar Terdakwa kemudian saksi korban dan Terdakwa saling bercerita setelah itu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya sedangkan saksi korban melepas celana dan celana dalam kemudian saksi korban dengan posisi tidur terlentang di atas kasur sedangkan posisi Terdakwa berada di atas tubuh saksi korban selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) saksi korban setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa maju mundur hingga Terdakwa menumpahkan sperma Terdakwa di dalam alat kelamin (vagina) saksi korban lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin (penis) dari dalam alat kemaluan (vagina) saksi korban kemudian masing-masing memakai celana kembali setelah itu saksi korban langsung pulang ke rumah; -----
- Bahwa persetujuan yang ke-4 (empat) pada bulan Mei 2014 saat saksi korban bersama dengan adik saksi korban hendak membeli peralatan Pramuka namun sebelumnya saksi korban mengatakan kepada adik saksi korban dengan berkata “*Kamu tunggu dulu*” selanjutnya saksi korban pergi menuju ke rumah Terdakwa dan setelah tiba di rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi korban masuk ke dalam kamar Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saling bercerita kemudian setelah selesai bercerita lalu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya sedangkan saksi korban juga langsung melepas celana dan celana dalamnya kemudian saksi korban dengan posisi terlentang di atas kasur sedangkan posisi Terdakwa berada di atas tubuh saksi korban selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) saksi korban setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa maju mundur hingga Terdakwa menumpahkan sperma Terdakwa di dalam alat kelamin (vagina) saksi korban lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) saksi korban kemudian Terdakwa membersihkan bekas cairan sperma yang berada di sekitaran alat kelamin (vagina) saksi korban selanjutnya Terdakwa bersama saksi korban masing-masing kembali memakai

celana.....

celana setelah itu saksi korban langsung pulang ke rumah karena saksi korban ditelepon oleh adik saksi korban untuk segera pulang ke rumah karena saksi korban sudah dicari oleh ibu saksi korban; -----

- Bahwa persetubuhan yang ke-5 (lima) saat saksi korban dihubungi oleh Terdakwa melalui pesan singkat (SMS) dari Hand Phone Terdakwa untuk melakukan persetubuhan kembali kemudian Terdakwa hendak menjemput saksi korban namun saksi korban keluar rumah untuk menemui Terdakwa dan dipertengahan jalan saksi korban bertemu dengan Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor kemudian saksi korban naik di atas sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa kemudian langsung menuju ke rumah sewa milik keluarga Terdakwa dan setibanya di rumah sewa tersebut selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban untuk masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam kamar mandi dan setelah masuk ke dalam kamar mandi kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk menurunkan celana dan celana dalam saksi korban lalu Terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk memegang bak kamar mandi sambil menundukkan badan selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) saksi korban setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa maju mundur hingga Terdakwa menumpahkan sperma Terdakwa di dalam alat kelamin (vagina) saksi korban lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) saksi korban kemudian Terdakwa dan saksi korban masing-masing memakai celana kembali setelah itu Terdakwa dan saksi korban keluar dari dalam kamar mandi dan masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa berpamitan kepada keluarga Terdakwa untuk langsung pulang ke rumah selanjutnya di tengah perjalanan saksi korban diturunkan oleh Terdakwa dari atas sepeda motor kemudian saksi korban langsung pulang menuju ke rumah saksi korban;

-
- Bahwa persetujuan yang ke-6 (enam) pada bulan Juni 2014 pada pagi hari, saat saksi korban keluar dari rumah untuk membeli kue sebelum saksi korban pergi ke sekolah lalu saksi korban mampir ke rumah Terdakwa lalu sesampainya saksi korban di rumah Terdakwa kemudian saksi korban mengatakan kepada Terdakwa dengan berkata "*Lalu Kaka ROS dimana..?*" lalu Terdakwa menjawab "*Ada antar adik sekolah*" kemudian saksi korban masuk ke dalam kamar Terdakwa dan saling bercerita lalu setelah bercerita selanjutnya Terdakwa membuka celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan celana dalam Terdakwa sedangkan saksi korban hanya membuka celana pendek namun rok saksi

korban.....

korban tetap dipakai lalu saksi korban menaikkan rok yang dipakai oleh saksi korban ke atas selanjutnya saksi korban membaringkan badannya di atas kasur selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) saksi korban setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa maju mundur hingga Terdakwa menumpahkan sperma Terdakwa di dalam alat kelamin (vagina) saksi korban lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin (penis) dari dalam alat kemaluan (vagina) saksi korban kemudian Terdakwa dan saksi korban masing-masing memakai celana kembali setelah itu saksi korban langsung pulang ke rumah dan setibanya di rumah, ibu saksi korban yaitu saksi "Z" bertanya kepada saksi korban dengan berkata "*Kenapa lama sekali*" lalu saksi korban menjawab "*Karena antri banyak*" selanjutnya saksi korban berangkat ke sekolah; -----

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi sebanyak 6 (Enam) kali; -----
- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (Satu) Buah Kaos Lengan Pendek Warna Biru, 1 (Satu) Buah Celana Pendek Warna Hitam Lis Pinggir Warna Putih adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (Satu) Buah Baju Warna Pink dan 1 (Satu) Buah Celana Panjang Karet Warna Biru adalah milik saksi; -----
- Bahwa pada saat Persetubuhan tersebut terjadi saksi korban masih berusia 14 (Empat Belas) Tahun; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan yang mana menurut Terdakwa bahwa selama berhubungan badan dengan saksi korban tersebut Terdakwa menumpahkan spermanya kedalam kelamin saksi korban dan untuk keterangan yang lainnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

2. Saksi "B" :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kasus Persetubuhan terhadap Anak Dibawah Umur yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa "A";

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi "Z" yang merupakan Anak Kandung saksi;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa pada hari Selasa pagi sekitar jam 06.00 WIT, saksi bangun dari tempat tidur selanjutnya menyiram tanaman cabe setelah itu saksi menyuruh anak saksi yakni saksi korban untuk membeli kue untuk sarapan sebelum berangkat sekolah, setelah saksi korban pergi membeli kue kemudian saksi pergi mandi dan siap-siap untuk pergi mengajar dan saat itu saksi tidak melihat saksi

korban.....

korban lagi. Setelah jam sekolah selesai kemudian saksi pulang ke rumah dan karena saksi baru membeli mobil dan dibawah mobil tepatnya dibagian casis saksi mau plingkut namun tidak ada di rumah sehingga saksi pergi membeli plingkut dengan menggunakan mobil bersama dengan istri saksi ke Toko Nobel di Jalan Prajurit dan setelah membeli plingkut tersebut kemudian saksi pulang ke rumah dan setiba saksi di rumah, saksi bermaksud untuk mengerjakan casis tersebut namun istri saksi mengajak saksi jalan-jalan ke rumah bapa tua saksi di Semangga namun saksi mengatakan kepada istri saksi bahwa " *kita tunggu HILA pulang sekolah baru kita ke semangga*" lalu saksi dan istri saksi menunggu, dan tidak begitu lama istri saksi pergi ke sebelah ke keponakan saksi untuk menanyakan saksi korban kemudian istri saksi bertanya " *kamu sudah pulang sekolah kah, hila mana?*" lalu keponakan saksi menjawab " *tante hila tadi tidak sekolah*" dan mendengar hal tersebut kemudian saksi dan istri saksi pergi ke bertanya kesebelah rumah namun saksi korban tidak ada kemudian saksi pergi ke bapaserani namun saksi korban tidak ada lalu saksi mencari putar putar naik motor sendirian sampai malam namun tidak menemukan saksi korban sehingga saksi pulang ke rumah untuk istirahat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya saksi tepatnya hari rabu saksi pergi melapor ke Polsek dan sampai di Polsek saksi disarankan oleh Petugas Kepolisian yang bernama pak Buce untuk mencari terlebih dahulu. Selanjutnya saksi keluar untuk mencari saksi korban lagi namun tepatnya di Jalan Johar saksi teringat bahwa hari Selasa kemarin ada kapal putih masuk yakni KM. TATAMAILAU selanjutnya saksi menghubungi saudara Hermanus Ngarbingan untuk melihat dan mengecek saksi korban dan saudara Hermanus Ngarbingan menjawab "iya, saya menghubungi kemenakan saya di Tanah Merah yang bernama RIK". Dan pada hari Kamis subuh sekitar jam 03.00 WIT saudara Hermanus Ngarbingan menelepon saksi dan mengatakan bahwa saksi korban dan Terdakwa ada ikut kapal KM. TATAMAILAU selanjutnya saksi mengatakan kepada Terdakwa agar saksi korban dibawa ke rumah tantenya sedangkan Terdakwa agar diamankan di Kantor Polisi. Selanjutnya jam 10.00 WIT pagi saksi ke Polsek untuk membuat laporan guna proses lebih lanjut; -----

- Bahwa saksi tahu kalau anak saksi yakni saksi "Z" pacaran dengan _____

- Bahwa pada saat Persetujuan tersebut terjadi saksi korban masih berusia 14 (Empat Belas) Tahun; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

3. Saksi.....

3. Saksi "Z" :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa pagi sekitar jam 06.00 WIT saksi bangun dari tempat tidur selanjutnya saksi menyuruh anak saksi yakni saksi korban untuk membeli kue untuk sarapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum berangkat sekolah, setelah saksi korban pergi membeli kue kemudian saksi pergi mandi dan siap-siap untuk pergi mengajar dan saat itu saksi tidak melihat saksi korban lagi. Setelah jam sekolah selesai kemudian saksi pulang ke rumah dan karena suami saksi yakni saksi "B" baru membeli mobil dan dibawah mobil tepatnya dibagian casis sehingga saksi saksi "B" mau plingkut namun tidak ada di rumah sehingga saksi saksi "B" pergi membeli plingkut dengan menggunakan mobil bersama dengan saksi ke Toko Nobel di Jalan Prajurit dan setelah membeli plingkut tersebut kemudian saksi "B" pulang ke rumah dan setiba saksi di rumah, saksi mengajak saksi "B" jalan-jalan ke rumah bapa tua saksi di Semangga namun saksi "B" mengatakan kepada saksi bahwa *"kita tunggu Hila pulang sekolah baru kita ke Semangga"* lalu saksi "B" dan saksi menunggu, dan tidak begitu lama saksi pergi ke sebelah keponakan saksi yang bernama Riance Alias Ria untuk menanyakan saksi korban kemudian saksi bertanya *"Hila dimana?"* lalu keponakan saksi menjawab *"tante Hila tadi tidak sekolah"* dan mendengar hal tersebut kemudian saksi dan saksi "B" pergi bertanya ke sebelah rumah namun saksi korban tidak ada kemudian saksi "B" pergi ke bapaserani namun saksi korban tidak ada lalu saksi "B" mencari putar putar naik motor sendirian sampai malam namun tidak menemukan saksi korban sehingga saksi pulang ke rumah untuk istirahat; -----

- Bahwa keesokan harinya suami saksi yakni saksi "B" tepatnya hari rabu pergi melapor ke Polsek dan sampai di Polsek saksi "B" disarankan oleh Petugas Kepolisian yang bernama pak Buce untuk mencari terlebih dahulu. Selanjutnya saksi "B" keluar untuk mencari saksi korban lagi namun tepatnya di Jalan Johar saksi "B" teringat bahwa hari selasa kemarin ada kapal putih masuk yakni KM. TATAMAILAU selanjutnya saksi "B" menghubungi saudara Hermanus Ngarbingan untuk melihat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek saksi korban dan saudara Hermanus Ngarbingan menjawab "iya, saya menghubungi kemenakan saya di Tanah Merah yang bernama RIKI". Dan pada

hari.....

hari Kamis subuh sekitar jam 03.00 WIT saudara Hermanus Ngarbingan menelepon saksi "B" dan mengatakan bahwa saksi korban dan Terdakwa ada ikut kapal KM. TATAMAILAU selanjutnya saksi "B" mengatakan kepada Terdakwa agar saksi korban dibawa ke rumah tantenya sedangkan Terdakwa agar diamankan di Kantor Polisi. Selanjutnya jam 10.00 WIT pagi saksi "B" ke Polsek untuk membuat Laporan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

4. Saksi Rosa Delima Ohoitimur :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Adik Kandung saksi; -----
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah "Z"; -----
- Bahwa saksi korban pernah datang ke rumah saksi di Jalan Sesate Kabupaten Merauke sebanyak 2 (Dua) Kali sekitar bulan September 2014; -----
- Bahwa saksi korban pertama kali datang ke rumah saksi sekitar jam 07.00 WIT (pagi hari) dengan menggunakan taksi sedangkan yang kedua kalinya sekitar jam 10.00 WIT (pagi) saksi tidak mengetahui korban datang ke rumah saksi dengan menggunakan kendaraan apa karena pada saat saksi pulang ke rumah, saksi korban sudah berada di dalam rumah; -----
- Bahwa sejak saksi datang ke rumah saksi, saksi tidak pernah mengajak saksi korban berbicara karena saksi pernah mendengar perkataan dari mama saksi bahwa orang tua saksi korban pernah mengatakan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kamu pacaran saja dengan mamamu dan dengan kakakmu dan karena hal itu sehingga saksi tidak mengajak saksi korban berbicara; -----

- Bahwa yang pertama saksi bertemu dengan saksi korban yaitu di dalam kamar di rumah saksi yang mana saat itu saksi bersama-sama dengan kakak sepupu saksi yang bernama Koba yang sudah berangkat ke Biak, kemudian saksi bersama saksi korban, Terdakwa dan adik saksi yang kecil, dan yang kedua kalinya saksi bertemu dengan saksi korban di luar rumah namun masih satu kompleks; -----
- Bahwa saksi korban pernah datang ke rumah saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan seragam sekolah; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah pula didengar keterangannya dipersidangan yang telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa sehat dan siap dimintai keterangan di Persidangan; -----
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan dan siap memberikan keterangan sehubungan dengan kasus Persetubuhan terhadap Anak yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban "Z"; -----
- Bahwa Terdakwa telah berpacaran dengan saksi "Z" sejak bulan April 2014; -----
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban yang sebelumnya telah menjalin hubungan pacaran;



- Bahwa awalnya Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada saksi korban untuk ketemu lalu saksi korban menjawab dengan membalas sms Terdakwa untuk menjemput saksi korban sehingga Terdakwa pergi menjemput saksi korban di depan Dealer Honda di Jalan Seringgu Kabupaten Merauke, setelah itu Terdakwa mengajak saksi korban jalan-jalan ke rumah teman Terdakwa di Jalan Yobar 1 lalu sesampainya di Honay dekat rumah besar, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "*kamu masih perawan kah tidak?*" kemudian saksi korban menjawab "*tidak*" lalu Terdakwa berkata "*saya bisa minta*" lalu saksi korban menjawab "*bisa*" lalu Terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam rumah besar dan sampai di dalam rumah besar tepatnya di kamar depan, Terdakwa kembali mengatakan kepada saksi korban "*cepat sudah, karena banyak teman*", lalu saksi korban membuka celana panjangnya sendiri sekaligus celana dalamnya yang saksi korban pakai setelah itu saksi korban berbaring terlentang di atas tikar kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya namun tidak semuanya terlepas dan masih diatas tumit kemudian Terdakwa jongkok dengan posisi tangan kanan Terdakwa memegang kemaluan Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik selama setengah menit hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan spermannya di dalam kemaluan saksi korban dan setelah Terdakwa menyeturahi saksi korban selanjutnya Terdakwa mengantar saksi korban pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor; -----
- Bahwa yang Kedua kalinya Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada saksi korban dengan mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"*bisa datang kerumah kah tidak?*" di Jalan Yobar 1 lalu saksi korban menjawab "*bisa*" dan tidak lama kemudian saksi korban datang sendiri dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di rumah besar dan duduk-duduk bercerita kemudian Terdakwa mengatakan "*bisa minta lagi kah tidak?*" lalu saksi korban menjawab "*bisa*". Setelah itu Terdakwa dan saksi korban

berjalan.....

berjalan ke kamar depan rumah besar dan sesampainya di dalam kamar kemudian saksi korban melepaskan celana dan celana dalamnya namun tidak sampai terlepas kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam setelah itu Terdakwa langsung memegang kemaluan yang sudah dalam keadaan tegang lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik dan karena Terdakwa merasa spermanya sudah mau keluar sehingga Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban dan menumpahkan spermanya di atas tikar. Setelah itu Terdakwa dan saksi korban memakai kembali pakaian setelah itu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa untuk pulang karena saksi korban takut orang tua saksi korban akan mencarinya sehingga saksi korban pulang ke rumahnya; -----

- Bahwa yang Ketiga kalinya Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada saksi korban yang berbunyi "*saya bisa minta?*" lalu saksi korban menjawab "*bisa, tapi cepat karena saya mau ke toko*" kemudian Terdakwa pergi ke rumah saksi korban dan sesampainya di depan Dealer Honda Jalan Seringgu, Terdakwa bertemu dengan saksi korban kemudian Terdakwa membonceng saksi korban dengan menggunakan sepeda motor ke rumah tante Terdakwa di Lampu Satu, setiba Terdakwa dan saksi korban di rumah tante Terdakwa di Lampu Satu kemudian Terdakwa mengetuk pintu rumah lalu tante Terdakwa membuka pintu kemudian tante Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar sedangkan Terdakwa dan saksi korban langsung masuk ke dalam rumah menuju ke kamar mandi, setelah dikamar mandi kemudian saksi korban membuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dan celana dalamnya namun tidak sampai terlepas kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya namun tidak sampai terlepas selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban menghadap ke bak mandi sambil menyuruh agar kedua tangan saksi korban memegang bak mandi kemudian Terdakwa memegang kemaluannya dan memasukkannya ke dalam kemaluan saksi korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik hingga Terdakwa menumpahkan spermanya di dalam kemaluan saksi korban, setelah itu Terdakwa dan saksi korban memakai kembali pakaiannya kemudian Terdakwa dan saksi korban meminta permissi kepada tante Terdakwa lalu pergi meninggalkan rumah tante Terdakwa; -----

- Bahwa yang Keempat kalinya, setelah ibu Terdakwa pergi kerja setiap jam 07.00 WIT, Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada saksi korban yang isinya "*datang ke rumah dulu, saya mau minta itu*" lalu saksi korban membalas dengan mengatakan "*iyoo*" tidak lama kemudian saksi korban datang ke rumah Terdakwa di Jalan Sesate dan setiba saksi korban di rumah Terdakwa lalu saksi korban masuk ke dalam rumah lalu berkata "*cepat nanti mama saya cari*" kemudian saksi korban

mengangkat.....

mengangkat rok SMAnya yang saat itu dipakai saksi korban kemudian saksi korban membuka celana dalamnya hingga terlepas kemudian saksi korban tidur terlentang di atas kasur selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu memegang kemaluan yang sudah dalam keadaan tegang dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik layaknya suami istri hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi korban setelah itu Terdakwa dan saksi korban memakai kembali pakaiannya lalu saksi korban pamit ke Terdakwa untuk pulang kembali ke rumah; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Kelima kalinya, terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada saksi korban yang isinya “*datang ke rumah dulu, saya mau minta itu*” lalu saksi korban membalas dengan mengatakan “*iyoy*” tidak lama kemudian saksi korban datang ke rumah Terdakwa di Jalan Sesate dan setiba saksi korban di rumah Terdakwa lalu saksi korban masuk ke dalam rumah melalui pintu samping kemudian masuk ke dalam kamar selanjutnya saksi korban membuka celana pendek dan celana dalamnya kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu memegang kemaluan yang sudah dalam keadaan tegang dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik layaknya suami istri hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi korban setelah itu Terdakwa dan saksi korban memakai kembali pakaiannya lalu saksi korban langsung pulang karena takut dicari oleh orang tua saksi korban;

-
- Bahwa yang Keenam kalinya, Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada saksi korban yang isinya “*datang ke rumah dulu, saya mau minta itu*” lalu saksi korban membalas dengan mengatakan “*iyoy*” tidak lama kemudian saksi korban datang ke rumah Terdakwa dan langsung masuk ke dalam kamar dan sesampainya di dalam kamar kemudian saksi korban celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya lalu saksi korban tidur terlentang kemudian Terdakwa dengan posisi jongkok memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik layaknya suami istri hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi korban setelah itu Terdakwa dan saksi korban memakai kembali pakaiannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi korban langsung pulang ke rumah karena takut dicari oleh orang tua saksi korban;

- Bahwa awalnya saksi korban mengatakan takut namun Terdakwa terus meminta untuk bersetubuh sehingga saksi korban mau bersetubuh dan Terdakwa menumpahkan spermanya di dalam kemaluan saksi korban;

- Bahwa.....
- Bahwa Terdakwa tahu kalau saksi korban masih berusia 14 (Empat Belas) Tahun dan masih bersekolah di SMK 1 Merauke; -----
- Bahwa tujuan Terdakwa menyetubuhi saksi korban adalah untuk melampiaskan hawa nafsu Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi korban dalam keadaan sadar dan Terdakwa memang menghendaki untuk melakukan persetubuhan terhadap saksi korban; ----
- Bahwa Terdakwa tahu saksi korban masih duduk dibangku sekolah dan belum waktunya untuk dikawini; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan Barang Bukti berupa : -----

- 1 (Satu) Buah Kaos Lengan Pendek Warna Biru; -----
- 1 (Satu) Buah Celana Pendek Warna Hitam Lis Pinggir Warna Putih; -----
- 1 (Satu) Buah Baju Warna Pink; -----
- 1 (Satu) Buah Celana Panjang Karet Warna Biru; -----

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula dilakukan Penyitaan menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 998/1999 tertanggal 10 Februari 2000 yang dibuat oleh Kepala Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan sipil Merauke yang menerangkan bahwa "Z" adalah Anak Perempuan dari Suami-Isteri "B" dan "Z"; -----

Menimbang, bahwa terhadap Kutipan Akta Kelahiran tersebut Terdakwa tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut umum telah didakwa atas Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ATAU Kedua melanggar Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHPidana; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan yang dibuat secara Alternatif dengan mencantumkan kata "ATAU" diantara kedua Dakwaan tersebut, maka berdasarkan teori Pembuktian Hukum Acara Pidana, Dakwaan yang demikian memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari Dakwaan tersebut yang dianggap paling tepat untuk dibuktikan tanpa harus membuktikan Dakwaan secara berurutan; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum yang menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata lebih mengarah pada unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu, oleh karenanya Dakwaan yang dipilih dan dianggap tepat untuk dibuktikan adalah Dakwaan yang Kesatu; -----

Menimbang, bahwa Dakwaan Kesatu, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah rumusan unsur-unsur delik yang didakwakan telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa atas dakwaan melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. *Setiap* *Orang;*

2. *Dengan* *Sengaja;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya atau Dengan Orang Lain;*

Ad : -----

1. Unsur "*Setiap Orang*"; -----

Menimbang, bahwa Setiap Orang adalah Siapasaja, Subyek Hukum baik Orang Perorangan (Natuurlijke) maupun Badan Hukum (Persoonlijke) pendukung Hak dan Kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan ini adalah Terdakwa "A" yang jati dirinya atau identitasnya bersesuaian dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan disamping itu sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus dinyatakan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Setiap Orang*" tersebut telah Terpenuhi; -----

2. Unsur "*Dengan Sengaja*"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori van Toelichting (MvT) dan pendapat dari SIANTURI, bahwa yang dimaksud "*Dengan Sengaja*" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya, juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu. Rumusan ini juga diperkuat dengan pendapat dari Prof. SATOCHID KARTANEGARA, SH

beserta.....

beserta pendapat-pendapat para ahli hukum dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana bagian dua hal. 359-360 yang menyatakan bahwa salah satu bentuk dari kesengajaan adalah perbuatan atau akibat dari perbuatan itu memang menjadi tujuan atau dikehendaki oleh si pelaku; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa "A" telah melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban "Z" yang pada pada pokoknya menerangkan bahwa pada sekitar April 2014 sampai dengan Bulan Juni 2014 bertempat di Rumah Honay di jalan Yobar 1 Muli, di rumah tante Terdakwa di Lampu Satu dan di dalam Kamar Terdakwa Jalan Sesate Kabupaten Merauke, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban berulang kali; - Bahwa awalnya Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada saksi korban untuk ketemu lalu saksi korban menjawab dengan membalas sms Terdakwa untuk menjemput saksi korban sehingga Terdakwa pergi menjemput saksi korban di depan Dealer Honda di Jalan Seringgu Kabupaten Merauke, setelah itu Terdakwa mengajak saksi korban jalan-jalan ke rumah teman Terdakwa di Jalan Yobar 1 lalu sesampainya di Honay dekat rumah besar, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "kamu masih perawan kah tidak?" kemudian saksi korban menjawab "tidak" lalu Terdakwa berkata "saya bisa minta" lalu saksi korban menjawab "bisa" lalu Terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam rumah besar dan sampai di dalam rumah besar tepatnya di kamar depan, Terdakwa kembali mengatakan kepada saksi korban "cepat sudah, karena banyak teman", lalu saksi korban membuka celana panjangnya sendiri sekaligus celana dalamnya yang saksi korban pakai setelah itu saksi korban berbaring terlentang di atas tikar kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya namun tidak semuanya terlepas dan masih diatas tumit kemudian Terdakwa jongkok dengan posisi tangan kanan Terdakwa memegang kemaluan Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik selama setengah menit hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi korban dan setelah Terdakwa menyetubuhi saksi korban selanjutnya Terdakwa mengantar saksi korban pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor; ----- Bahwa yang Kedua kalinya Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada saksi korban dengan mengatakan "bisa datang kerumah kah tidak?" di Jalan Yobar 1 lalu saksi korban menjawab "bisa" dan tidak lama kemudian saksi korban datang

sendiri.....

sendiri dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di rumah besar dan duduk-duduk bercerita kemudian Terdakwa mengatakan "bisa minta lagi kah tidak?" lalu saksi korban menjawab "bisa". Setelah itu Terdakwa dan saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan ke kamar depan rumah besar dan sesampainya di dalam kamar kemudian saksi korban melepaskan celana dan celana dalamnya namun tidak sampai terlepas kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam setelah itu Terdakwa langsung memegang kemaluan yang sudah dalam keadaan tegang lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik dan karena Terdakwa merasa spermanya sudah mau keluar sehingga Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban dan menumpahkan spermanya di atas tikar. Setelah itu Terdakwa dan saksi korban memakai kembali pakaian setelah itu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa untuk pulang karena saksi korban takut orang tua saksi korban akan mencarinya sehingga saksi korban pulang ke rumahnya; -----

Bahwa yang Ketiga kalinya Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada saksi korban yang berbunyi "saya bisa minta?" lalu saksi korban menjawab "bisa, tapi cepat karena saya mau ke toko" kemudian Terdakwa pergi ke rumah saksi korban dan sesampainya di depan Dealer Honda Jalan Seringgu, Terdakwa bertemu dengan saksi korban kemudian Terdakwa membonceng saksi korban dengan menggunakan sepeda motor ke rumah tante Terdakwa di Lampu Satu, setiba Terdakwa dan saksi korban di rumah tante Terdakwa di Lampu Satu kemudian Terdakwa mengetuk pintu rumah lalu tante Terdakwa membuka pintu kemudian tante Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar sedangkan Terdakwa dan saksi korban langsung masuk ke dalam rumah menuju ke kamar mandi, setelah dikamar mandi kemudian saksi korban membuka celana dan celana dalamnya namun tidak sampai terlepas kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya namun tidak sampai terlepas selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban menghadap ke bak mandi sambil menyuruh agar kedua tangan saksi korban memegang bak mandi kemudian Terdakwa memegang kemaluannya dan memasukkannya ke dalam kemaluan saksi korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik hingga Terdakwa menumpahkan spermanya di dalam kemaluan saksi korban, setelah itu Terdakwa dan saksi korban memakai kembali pakaiannya kemudian Terdakwa dan saksi korban meminta permissi kepada tante Terdakwa lalu pergi meninggalkan rumah tante Terdakwa; -----

Bahwa yang Keempat kalinya, setelah ibu Terdakwa pergi kerja setiap jam 07.00 WIT, Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada saksi korban yang isinya "datang ke rumah dulu, saya mau minta itu" lalu saksi korban membalas dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “iyo” tidak lama kemudian saksi korban datang ke rumah Terdakwa di Jalan Sesate dan setiba saksi korban di rumah Terdakwa lalu saksi korban masuk ke dalam rumah lalu berkata “cepat nanti mama saya cari” kemudian saksi korban mengangkat rok SMAnya yang saat itu dipakai saksi korban kemudian saksi korban membuka celana dalamnya hingga terlepas kemudian saksi korban tidur terlentang di atas kasur selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu memegang kemaluan yang sudah dalam keadaan tegang dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik layaknya suami istri hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi korban setelah itu Terdakwa dan saksi korban memakai kembali pakaiannya lalu saksi korban pamit ke Terdakwa untuk pulang kembali ke rumah; -----

Bahwa yang Kelima kalinya, terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada saksi korban yang isinya “datang ke rumah dulu, saya mau minta itu” lalu saksi korban membalas dengan mengatakan “iyo” tidak lama kemudian saksi korban datang ke rumah Terdakwa di Jalan Sesate dan setiba saksi korban di rumah Terdakwa lalu saksi korban masuk ke dalam rumah melalui pintu samping kemudian masuk ke dalam kamar selanjutnya saksi korban membuka celana pendek dan celana dalamnya kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu memegang kemaluan yang sudah dalam keadaan tegang dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik layaknya suami istri hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi korban setelah itu Terdakwa dan saksi korban memakai kembali pakaiannya lalu saksi korban langsung pulang karena takut dicari oleh orang tua saksi korban; -----

Bahwa yang Keenam kalinya, Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada saksi korban yang isinya “datang ke rumah dulu, saya mau minta itu” lalu saksi korban membalas dengan mengatakan “iyo” tidak lama kemudian saksi korban datang ke rumah Terdakwa dan langsung masuk ke dalam kamar dan sesampainya di dalam kamar kemudian saksi korban celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya lalu saksi korban tidur terlentang kemudian Terdakwa dengan posisi jongkok memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik layaknya suami istri hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi korban setelah itu Terdakwa dan saksi korban memakai kembali pakaiannya selanjutnya saksi korban langsung pulang ke rumah karena takut dicari oleh orang tua saksi korban;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan saksi korban "Z", saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa diperoleh adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga Majelis Hakim menemukan adanya fakta bahwa bahwa pada sekitar April 2014 sampai dengan Bulan Juni 2014 bertempat di Rumah Honay di jalan Yobar 1 Muli, di Rumah Tante Terdakwa di Lampu Satu dan di dalam Kamar Terdakwa Jalan Sesate Kabupaten, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban "Z" dan terus berlanjut sebanyak 6 (Enam) kali;

Menimbang, bahwa saksi korban pada saat bersetubuh dengan Terdakwa masih berumur 14 (Empat Belas) Tahun hal ini dikuatkan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 998/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Merauke yang menerangkan bahwa "Z" Lahir di Merauke pada tanggal 27 Desember 1999 dan saat itu saksi korban "Z" masih berstatus pelajar dan belum waktunya untuk Dikawin; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka perbuatan Terdakwa yang melakukan Persetubuhan dengan saksi korban "Z" yang masih Berstatus Anak memperlihatkan adanya Kesengajaan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Dengan Sengaja*" telah Terpenuhi; -----

3. Unsur "*Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain*"; -----

Menimbang, bahwa pada unsur ketiga ini bersifat alternatif, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini akan terpenuhi apabila salah satu elemen dari unsur ini terbukti, terpenuhi dan sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban "Z" yang pada pada pokoknya menerangkan bahwa sekitar April 2014 sampai dengan Bulan Juni 2014 bertempat di Rumah Honay di jalan Yobar 1 Muli, di rumah tante Terdakwa di Lampu Satu dan di dalam Kamar Terdakwa Jalan Sesate Kabupaten, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban secara berulang kali dan terus berlanjut sebanyak 6 (Enam) kali; -----

Bahwa awalnya Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada saksi korban untuk ketemu lalu saksi korban menjawab dengan membalas sms Terdakwa untuk menjemput saksi korban sehingga Terdakwa pergi menjemput saksi korban di

depan.....

depan Dealer Honda di Jalan Seringgu Kabupaten Merauke, setelah itu Terdakwa mengajak saksi korban jalan-jalan ke rumah teman Terdakwa di Jalan Yobar 1 lalu sesampainya di Honay dekat rumah besar, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "kamu masih perawan kah tidak?" kemudian saksi korban menjawab "tidak" lalu Terdakwa berkata "saya bisa minta" lalu saksi korban menjawab "bisa" lalu Terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam rumah besar dan sampai di dalam rumah besar tepatnya di kamar depan, Terdakwa kembali mengatakan kepada saksi korban "cepat sudah, karena banyak teman", lalu saksi korban membuka celana panjangnya sendiri sekaligus celana dalamnya yang saksi korban pakai setelah itu saksi korban berbaring terlentang di atas tikar kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya namun tidak semuanya terlepas dan masih diatas tumit kemudian Terdakwa jongkok dengan posisi tangan kanan Terdakwa memegang kemaluan Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik selama setengah menit hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi korban dan setelah Terdakwa menyetubuhi saksi korban selanjutnya Terdakwa mengantar saksi korban pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor; -----

Bahwa yang Kedua kalinya Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada saksi korban dengan mengatakan "bisa datang kerumah kah tidak?" di Jalan Yobar 1 lalu saksi korban menjawab "bisa" dan tidak lama kemudian saksi korban datang sendiri dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di rumah besar dan duduk-duduk bercerita kemudian Terdakwa mengatakan "bisa minta lagi kah tidak?" lalu saksi korban menjawab "bisa". Setelah itu Terdakwa dan saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan ke kamar depan rumah besar dan sesampainya di dalam kamar kemudian saksi korban melepaskan celana dan celana dalamnya namun tidak sampai terlepas kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam setelah itu Terdakwa langsung memegang kemaluan yang sudah dalam keadaan tegang lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik dan karena Terdakwa merasa spermanya sudah mau keluar sehingga Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban dan menumpahkan spermanya di atas tikar. Setelah itu Terdakwa dan saksi korban memakai kembali pakaian setelah itu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa untuk pulang karena saksi korban takut orang tua saksi korban akan mencarinya sehingga saksi korban pulang ke rumahnya; -----

Bahwa.....

Bahwa yang Ketiga kalinya Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada saksi korban yang berbunyi "saya bisa minta?" lalu saksi korban menjawab "bisa, tapi cepat karena saya mau ke toko" kemudian Terdakwa pergi ke rumah saksi korban dan sesampainya di depan Dealer Honda Jalan Seringgu, Terdakwa bertemu dengan saksi korban kemudian Terdakwa membonceng saksi korban dengan menggunakan sepeda motor ke rumah tante Terdakwa di Lampu Satu, setiba Terdakwa dan saksi korban di rumah tante Terdakwa di Lampu Satu kemudian Terdakwa mengetuk pintu rumah lalu tante Terdakwa membuka pintu kemudian tante Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar sedangkan Terdakwa dan saksi korban langsung masuk ke dalam rumah menuju ke kamar mandi, setelah dikamar mandi kemudian saksi korban membuka celana dan celana dalamnya namun tidak sampai terlepas kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya namun tidak sampai terlepas selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban menghadap ke bak mandi sambil menyuruh agar kedua tangan saksi korban memegang bak mandi kemudian Terdakwa memegang kemaluannya dan memasukkannya ke dalam kemaluan saksi korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik hingga Terdakwa menumpahkan spermanya di dalam kemaluan saksi korban, setelah itu Terdakwa dan saksi korban memakai kembali pakaiannya kemudian Terdakwa dan saksi korban meminta permissi kepada tante Terdakwa lalu pergi meninggalkan rumah tante Terdakwa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang Keempat kalinya, setelah ibu Terdakwa pergi kerja setiap jam 07.00 WIT, Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada saksi korban yang isinya “datang ke rumah dulu, saya mau minta itu” lalu saksi korban membalas dengan mengatakan “iyo” tidak lama kemudian saksi korban datang ke rumah Terdakwa di Jalan Sesate dan setiba saksi korban di rumah Terdakwa lalu saksi korban masuk ke dalam rumah lalu berkata “cepat nanti mama saya cari” kemudian saksi korban mengangkat rok SMAnya yang saat itu dipakai saksi korban kemudian saksi korban membuka celana dalamnya hingga terlepas kemudian saksi korban tidur terlentang di atas kasur selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu memegang kemaluan yang sudah dalam keadaan tegang dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik layaknya suami istri hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi korban setelah itu Terdakwa dan saksi korban memakai kembali pakaiannya lalu saksi korban pamit ke Terdakwa untuk pulang kembali ke rumah; -----

Bahwa yang Kelima kalinya, terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada saksi korban yang isinya “datang ke rumah dulu, saya mau minta itu” lalu saksi

korban.....

korban membalas dengan mengatakan “iyo” tidak lama kemudian saksi korban datang ke rumah Terdakwa di Jalan Sesate dan setiba saksi korban di rumah Terdakwa lalu saksi korban masuk ke dalam rumah melalui pintu samping kemudian masuk ke dalam kamar selanjutnya saksi korban membuka celana pendek dan celana dalamnya kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu memegang kemaluan yang sudah dalam keadaan tegang dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik layaknya suami istri hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi korban setelah itu Terdakwa dan saksi korban memakai kembali pakaiannya lalu saksi korban langsung pulang karena takut dicari oleh orang tua saksi korban; -----

Bahwa yang Keenam kalinya, Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada saksi korban yang isinya “datang ke rumah dulu, saya mau minta itu” lalu saksi korban membalas dengan mengatakan “iyo” tidak lama kemudian saksi korban datang ke rumah Terdakwa dan langsung masuk ke dalam kamar dan sesampainya di dalam kamar kemudian saksi korban celana dan celana dalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya lalu saksi korban tidur terlentang kemudian Terdakwa dengan posisi jongkok memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik layaknya suami istri hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi korban setelah itu Terdakwa dan saksi korban memakai kembali pakaiannya selanjutnya saksi korban langsung pulang ke rumah karena takut dicari oleh orang tua saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 998/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Merauke yang menerangkan bahwa "Z" lahir di Merauke pada tanggal 27 Desember 1999 dan saat itu saksi korban "Z" masih berstatus pelajar dan belum waktunya untuk Dikawin; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain*" telah Terpenuhi; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah Terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan menurut hukum melakukan "*Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain*"; -----

Menimbang, bahwa dari semua unsur pertimbangan di atas, ternyata telah Terpenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang-undang yang menjadi dasar Dakwaan, oleh karenanya perbuatan Terdakwa Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dari bukti tersebut Majelis Hakim yakin akan Kesalahan Terdakwa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Kesatu telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya; -----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

Bahwa dalam hal penjatuhan hukuman tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan Saksi Korban saja akan tetapi harus juga memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya; -----

Bahwa dengan hukuman yang akan dijatuhkan nantinya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu telah cukup menginsyafkan Terdakwa akan kesalahannya dan telah pula memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki perilakunya dikemudian hari; -----

Bahwa selain itu untuk memberikan efek jera kepada masyarakat karena kasus kekerasan terhadap anak sudah sangat memprihatinkan di tanah Papua ini; -----

Bahwa terhadap perkara yang sama yang sebelumnya telah di Putus, maka untuk menghindari disparitas pidana dalam perkara tersebut maka adalah baik dan bijak jika Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang Amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini; -----

Bahwa orang tua saksi korban "Z" yaitu saksi "B" dalam persidangan telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan Putusan yang ringan bagi diri Terdakwa; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan; -----

enimbang, bahwa pada saat ini Terdakwa berada dalam Tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 31 KUHP maka lamanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam Tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh sebab Penuntut Umum mengajukan barang bukti maka sesuai dengan Pasal 194 ayat (1) KUHAP Majelis Hakim akan menetapkan Barang Bukti yang disita sebagaimana dalam Amar Putusan dibawah ini; -----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam diktum Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan saksi korban; -----
- Perbuatan Terdakwa melanggar nilai-nilai kesopanan dan kesusilaan; -----

2. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan; -----
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI.....

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa "A" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya***"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan; -----
3. Menetapkan bahwa masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Kaos Lengan Pendek Warna Biru; -----
 - 1 (Satu) Buah Celana Pendek Warna Hitam Lis Pinggir Warna Putih; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa; -----

 - 1 (Satu) Buah Baju Warna Pink; -----
 - 1 (Satu) Buah Celana Panjang Karet Warna Biru; -----

Dikembalikan kepada saksi "Z"; -----
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 1.000,- (Seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 oleh kami ROBERTO NAIBAHO, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH dan ANNENDER CARNOVA, SH.,M.Hum masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh ISKANDAR TAMIN sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke serta dihadapan SUGIYANTO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa; -----

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
1. IGNATIUS ARIWIBOWO, SH	ROBERTO NAIBAHO, SH
2. ANNENDER CARNOVA, SH.,M.Hum	Panitera Pengganti, ISKANDAR TAMIN